



P U T U S A N

Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor SETDA Kabupaten Majene, bertempat tinggal di BTN Leppe Blok M 7 No. 12 A, Lingkungan Leppe, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Penggugat

M e l a w a n,

TERGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI Kendari, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar Lr. Nuri No. 1 Kelurahan Lepolepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat .

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai bertanggal 3 Juli 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga di bawah register perkara Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Mj. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 09 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1428 H.



berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 301/28/VII/2007, tertanggal 09 Juli 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus duda dan Tergugat berstatus perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Leppe secara bergantian di rumah kontrakan di Kendari selama 5 tahun 5 bulan, dan terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat di Leppe.
4. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri tapi belum dikaruniai anak.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam hingga larut malam baru pulang ke rumah, dan bila diingatkan Tergugat marah.
6. Bahwa ketika Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata ke Pengadilan saja, kalau Penggugat sudah tidak senang dengan perilaku saya.
7. Bahwa Penggugat pernah menyarankan kepada Tergugat agar Tergugat pindah tugas ke Majene, tetapi Tergugat tidak mau pindah, dan kalau Penggugat yang mau pindah ke Kendari, Tergugat tidak mengizinkan.
8. Bahwa pada bulan Januari 2012 Tergugat ke Majene dan tinggal bersama dengan Penggugat di Leppe, namun pada bulan Pebruari 2012 setelah Tergugat kembali ke Kendari, Tergugat menelpon kepada Penggugat dan menyatakan ke Pengadilan Agama saja mengurus perceraian.
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan sampai sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi



Penggugat, oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

10. Bahwa adanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, oleh karena itu perceraian merupakan jalan yang terbaik.
11. Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak merespon.
12. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kabupaten Kota Kendari, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat , **TERGUGAT** terhadap Penggugat , **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kabupaten Kota Kendari, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Sekunder :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan tanggal 11 Juli 2012 dan 14 Agustus 2012 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 301/28/VII/2007 tanggal 9 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan diparaf oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu, **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Leppe Blok M 7 No. 12 A, Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leppe, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,
memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat .
- Bahwa satu tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat melalui handphone.
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam tempat kediaman bersama karena Penggugat tugas di Majene sedangkan Tergugat bertugas di Kendari.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Tergugat datang ke Majene terhitung hanya lima kali dan kedatangannya paling lama satu minggu itupun Tergugat sering keluar rumah.
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi kalau Penggugat ke pengadilan untuk mengurus perceraian dengan Tergugat.
- Bahwa untuk klarifikasi perihal niat Penggugat untuk bercerai maka saksi konfirmasi kepada Tergugat melalui handphone dan memang benar Tergugat menyuruh Penggugat ke pengadilan untuk mengurus perceraian dan perihal alasannya hanya Penggugat dan Tergugat yang mengetahuinya.
- Bahwa saksi sebagai orangtua Penggugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi keluarga Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di BTN Leppe Blok M 7 No. 12 A, Lingkungan Leppe, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2007, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bergantian di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa oleh karena Tergugat bertugas di Kendari maka Penggugat pernah ikut bersama Tergugat di Kendari selama dua bulan dan setelah itu kembali ke Majene karena Penggugat tugas di Majene.
- Bahwa Tergugat jarang pulang ke Majene terhitung hanya lima kali selama dalam ikatan perkawinan, dan komunikasi yang terjalin hanya melalui handphone.
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat melalui handphone ditandai dengan nada yang tinggi dan emosi dan setelah menelpon saksi melihat Penggugat menangis.
- Bahwa saksi melihat kalau Tergugat datang ke Majene jarang berdiam di rumah selalu keluar dan larut malam baru pulang.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.



Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai pegawai negeri sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Majene telah mendapatkan izin perceraian dari Bupati Majene sebagaimana syarat administrasi bagi seorang pegawai negeri sipil yang akan bercerai berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat atas dalil antara lain :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 9 Juli 2007 pernah rukun dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan karena Tergugat sering keluar malam hingga larut malam baru pulang ke rumah dan apabila diingatkan Tergugat marah.
3. Bahwa dalam perselisihan ketika Tergugat marah maka Tergugat menyuruh Penggugat untuk ke pengadilan.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan



perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peselisihan disebabkan karena perilaku Tergugat sering keluar malam dan hingga larut baru pulang sehingga memicu pertengkaran dan dalam pertengkaran keluar kata-kata dari Tergugat untuk pergi ke pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 9 Juli 2007 pernah rukun dan belum dikaruniai anak.
- b. Bahwa selama dalam perkawinan tidak berada dalam tempat kediaman bersama Penggugat berada di Majene sedangkan Tergugat berada di Kendari dan kalau Tergugat datang ke Majene Tergugat jarang berada di rumah dan selalu keluar hingga larut malam.



- c. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat berlainan tempat kediaman namun masih tetap komunikasi melalui handphone dan sering terjadi pertengkaran ketika menelpon hingga Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk ke pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat berlainan tempat kediaman walaupun komunikasi masih terjalin namun diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama oleh karena saksi pertama terkejut dengan maksud Penggugat untuk ke pengadilan setelah dikonfirmasi kepada Tergugat ternyata memang benar Tergugat menyuruh Penggugat untuk ke pengadilan dalam menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dari keterangan saksi tersebut dapat difahami bahwa Tergugat telah melepas tali ikatan perkawinan untuk diselesaikan di pengadilan, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam dalam Kitab Bulughul Maram Kitab Nikah Bab Talak hadis nomor 884 yang berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- (أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا . قَالَتْ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ , قَالَ : لَقَدْ عُذْتُ بِعَظِيمٍ , الْحَقِّي بِأَهْلِكَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa tatkala puteri al-Jaun dimasukkan ke kamar (pengantin) Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan beliau mendekatinya, ia berkata: Aku berlindung kepada Allah darimu. Beliau bersabda: "Engkau telah berlindung kepada Yang Maha Agung, kembalilah kepada keluargamu." Riwayat Bukhari.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan Penggugat maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi Penggugat selama 3(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90(Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat , maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat , **TERGUGAT**, terhadap Penggugat , **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 10 syawal 1433 H. oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan Achmad Ubaidillah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Wardiah Nur, B.A., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Ttd.



Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera pengganti,

Ttd.

Hj. Wardiah Nur, B.A.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 190.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai.	Rp 6.000,00+

Jumlah. **Rp 281.000,00** (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)